

Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban dan Pelaku

Andriansyah Tiawarman K.¹, Ahmad Redi²^{1,2}Universitas BorobudurEmail : andryantw@gmail.com^{1*}, redi.ahmad2010@gmail.com²**History:**

Received : 15 Januari 2025

Revised : 18 Januari 2025

Accepted : 23 Januari 2025

Published: 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under**Attribution-NonCommercial-No****Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)****Abstrak**

Penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan menyoroti pentingnya pendekatan ini dalam menciptakan keadilan yang lebih humanis dan efektif. Restorative justice dianggap sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang dapat mendukung pemulihan bagi korban dan rehabilitasi pelaku, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat ahli terkait penerapan keadilan restoratif. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun restorative justice memiliki potensi besar dalam penyelesaian perkara pidana, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah personel, serta kompetensi aparat penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, reformasi dan penguatan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memastikan penerapan restorative justice yang lebih optimal.

Kata Kunci : Restorative Justice, Sistem Hukum Pidana, Pemulihan Korban dan Pelaku.**Abstract**

The application of restorative justice in the Indonesian criminal justice system, highlighting the importance of this approach in creating more humane and effective justice. Restorative justice is considered as an alternative to crime resolution that can support recovery for victims and rehabilitation of perpetrators, as well as reduce the burden on the criminal justice system. This research uses a normative juridical approach, which focuses on analyzing laws and regulations, legal theories, and expert opinions related to the application of restorative justice. The main findings of this research show that although restorative justice has great potential in resolving criminal cases, its implementation in the field still faces a number of obstacles, such as lack of facilities and infrastructure, limited number of personnel, and the competence of law enforcement officials that still need to be improved. Therefore, reform and strengthening of laws and regulations are needed to ensure a more optimal implementation of restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Law System, Victim and Offender Recovery.**PENDAHULUAN**

Paradigma sistem hukum pidana di Indonesia saat ini masih cenderung berfokus pada pendekatan retributif, yang menitikberatkan pada

penghukuman pelaku sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Pendekatan ini lebih memprioritaskan penjatuhan sanksi pidana dengan mengabaikan pemulihan korban dan hubungan sosial

yang terganggu akibat tindak pidana (Atiqah et al., 2024). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadikan prinsip negara hukum sebagai landasan utama. Namun, implementasi sistem hukum pidana yang didominasi oleh paradigma retributif sering kali tidak mampu memenuhi tujuan hukum, yaitu mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di masyarakat (Simamora, 2014).

Salah satu dampak negatif dari sistem retributif adalah tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. Dalam proses penegakan hukum yang bersifat formal dan kaku, korban sering kali tidak dilibatkan dalam penyelesaian perkara, sehingga kebutuhan mereka untuk memperoleh pemulihan emosional, material, maupun sosial tidak tercapai (Lubis & Siregar, 2020). Hal ini bertentangan dengan cita-cita hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (Affandi, 2017). Dengan demikian, pemenuhan rasa keadilan seharusnya mencakup baik pelaku maupun korban.

Paradigma retributif juga mengabaikan upaya rehabilitasi terhadap pelaku. Penjatuhan hukuman yang bersifat memenjarakan sering kali tidak disertai dengan program pembinaan yang memadai, sehingga pelaku cenderung sulit kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman (Godgonang, 2011). Dalam kondisi ini

hukum tidak mampu menciptakan kedamaian dan memelihara hubungan sosial sebagaimana menjadi tujuan utama hukum sebagai negara hukum. Pendekatan retributif juga menyebabkan beban berat bagi aparat penegak hukum, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya, karena proses hukum yang panjang dan birokratis (Maramis, 2024). Sistem ini memperumit penyelesaian perkara di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang kompleks dan heterogen, sehingga menyulitkan penegakan hukum untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan paradigma retributif (Sihombing, 2024). Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, restorative justice telah diatur secara khusus dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021, yang memberikan dasar hukum bagi penerapan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (Maulana & Agusta, 2021). Ketentuan ini membuka ruang bagi penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan alasan demi hukum, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Restorative justice tidak hanya mengedepankan penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga mencari solusi yang lebih dialogis dan humanis untuk menciptakan keadilan yang inklusif.

Prinsip utama restorative justice terletak pada upaya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini,

semua pihak yang terlibat diajak untuk berdialog dan bermusyawarah guna mencapai kesepakatan yang adil dan damai (Karjono et al., 2024). Perpol No. 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif harus dilaksanakan berdasarkan tahapan hukum acara pidana yang meliputi penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan (Manalu, 2024). Pendekatan ini menempatkan dialog dan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara, sehingga tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak.

Restorative justice memiliki potensi besar dalam menyederhanakan proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Pendekatan ini dapat mengurangi beban kerja lembaga penegak hukum dengan mendorong penyelesaian konflik di luar jalur litigasi yang panjang dan birokratis (Hariyono, 2021). Selain itu, restorative justice juga memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang lebih cepat dan efektif, serta memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus menjalani hukuman yang hanya bersifat represif (Yunus & Dahri, 2021). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mendukung efisiensi sistem hukum pidana tetapi juga mendorong terciptanya harmoni sosial.

Namun implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah regulasi yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung

pelaksanaan pendekatan ini secara menyeluruh. Meskipun Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan landasan hukum, aturan tersebut belum diiringi dengan harmonisasi undang-undang lain yang relevan, sehingga penerapannya masih terfragmentasi. Selain itu, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep dan prinsip restorative justice menjadi hambatan serius. Banyak aparat yang masih terjebak dalam paradigma retributif dan kurang memahami pentingnya pemulihan hubungan sosial dalam penyelesaian perkara pidana.

Tantangan lainnya adalah kurangnya fasilitas dan mekanisme pendukung untuk melaksanakan restorative justice secara efektif. Proses dialogis dan musyawarah yang menjadi inti pendekatan ini membutuhkan sarana, seperti ruang mediasi yang memadai, fasilitator yang kompeten, serta sistem pemantauan yang baik. Di banyak daerah, keterbatasan fasilitas ini menyebabkan restorative justice sulit diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk pelatihan bagi aparat penegak hukum maupun penyediaan infrastruktur pendukung di tingkat nasional dan daerah.

Pendekatan restorative justice penting untuk meningkatkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Dalam sistem hukum yang retributif, korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai, baik secara psikologis maupun materiil (Wijaya & Purwadi, 2018). Restorative justice menawarkan ruang bagi korban untuk menyuarakan dampak yang mereka alami, meminta pertanggungjawaban langsung dari pelaku, serta

mendapatkan kompensasi atau pemulihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa korban tidak hanya menjadi objek dalam proses hukum, tetapi juga menjadi pihak yang aktif dan dihormati hak-haknya.

Bagi pelaku, *restorative justice* memberikan kesempatan rehabilitasi yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan perilaku dan pemulihan hubungan sosial. Proses ini memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahan mereka dan berkontribusi dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan, baik kepada korban maupun masyarakat (Saputra et al., 2025). Dengan memberikan ruang untuk introspeksi dan perbaikan, *restorative justice* berpotensi mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan mendorong reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Selain itu, penerapan *restorative justice* dapat secara signifikan mengurangi beban lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses litigasi yang panjang, mahal, dan birokratis sering kali membebani sistem peradilan pidana. Dengan menyelesaikan perkara melalui dialog dan musyawarah, *restorative justice* dapat mempercepat penyelesaian kasus tanpa mengorbankan rasa keadilan. Hal ini juga memungkinkan lembaga penegak hukum untuk lebih fokus menangani kasus-kasus yang membutuhkan intervensi litigasi formal.

Pentingnya *restorative justice* juga terletak pada keselarasan pendekatan ini dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia, seperti musyawarah dan

mufakat. Tradisi penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan konsensus sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. *Restorative justice* mengadopsi prinsip-prinsip ini dengan menjadikan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama. Hal ini tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga memperkuat akar budaya yang menekankan harmoni dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana di Indonesia masih menghadapi kekosongan hukum dan kelemahan dalam regulasi. Meskipun terdapat beberapa aturan yang mendukung, seperti Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, pelaksanaannya belum diatur secara komprehensif dan seragam di seluruh tahap proses peradilan pidana. Tidak adanya payung hukum yang eksplisit dan menyeluruh sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan *restorative justice*, terutama di tingkat penegak hukum yang memiliki persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap konsep ini. Kekosongan ini juga menghambat integrasi *restorative justice* sebagai bagian resmi dari mekanisme penyelesaian perkara pidana.

Diperlukan reformasi hukum yang bertujuan memperkuat posisi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Reformasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi undang-undang khusus yang mengatur prinsip, prosedur, dan mekanisme *restorative justice* secara sistematis, mulai dari penyelidikan hingga tahap pelaksanaan keputusan. Selain itu, penting untuk

menyediakan pelatihan dan panduan bagi aparat penegak hukum agar memahami konsep ini secara mendalam. Reformasi ini tidak hanya akan mengurangi keraguan dalam implementasi, tetapi juga mendorong keberlanjutan penerapan restorative justice sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian mendalam terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis konsep restorative justice secara sistematis dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Kajian dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan restorative justice, seperti Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, serta mengevaluasi kekurangan regulasi yang menghambat penerapan pendekatan ini. Selain itu, teori hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif, baik yang berasal dari pemikiran akademisi maupun pendapat ahli, digunakan untuk memberikan landasan teoretis dalam memahami potensi dan tantangan restorative justice. Metode ini juga mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan, terutama dalam budaya hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengeksplorasi peraturan yang ada tetapi juga memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum yang dapat

memperkuat penerapan restorative justice sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Restorative Justice Dapat Mendukung Pemulihan Bagi Korban dan Pelaku

Penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia mengedepankan pelibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari kesepakatan damai melalui dialog terbuka antara semua pihak yang terlibat, dengan tujuan utama pemulihan hubungan dan tidak sekadar pemberian hukuman (Sakti, 2024). Pelaku diharapkan dapat mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang mereka alami (Harahap, 2024). Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, yang diharapkan dapat membantu menciptakan solusi yang lebih berbasis pada kedamaian dan rekonsiliasi, bukan konfrontasi. Dalam hal ini, tujuan utama adalah memulihkan harmoni sosial yang terganggu oleh tindak pidana.

Restorative justice dapat diterapkan pada berbagai jenis perkara pidana, dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Beberapa jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan ini antara lain: pertama, tindak pidana yang melibatkan anak-anak, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Kedua, tindak pidana lalu lintas yang sering kali

melibatkan kerugian materiil dan sosial, yang dapat diselesaikan melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. Ketiga, tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik (ITE), yang dapat menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang lebih restoratif guna mengurangi ketegangan sosial yang ditimbulkan. Keempat, tindak pidana yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan humanis dalam upaya penyelesaian sengketa.

Berdasarkan ketentuan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 dan peraturan lainnya, *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyidik, pelapor, terlapor, keluarga, dan pihak yang berwenang lainnya, seperti Babas (Badan Pemasarakatan) dan pengacara. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan damai yang disepakati oleh semua pihak (Warzuk et al., 2024). Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana anak, penyidik dapat melakukan proses musyawarah antara pelapor dan terlapor, dengan hasil kesepakatan bahwa perkara tersebut tidak akan dilanjutkan ke proses penuntutan, dan terlapor akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk mendapatkan pembinaan. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara *Restorative Justice* yang dikirimkan ke Penuntut Umum untuk diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Pendekatan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana apabila memenuhi sejumlah

syarat materiil yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau negara. Secara umum, pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial, konflik, atau perpecahan di masyarakat. Selain itu, tindak pidana yang berkaitan dengan isu-isu radikalisme, separatisme, terorisme, keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan kejahatan yang mengancam nyawa orang, tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Penerapan *restorative justice* juga dikecualikan bagi pelaku yang memiliki catatan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, karena jenis pelaku ini dianggap tidak memenuhi prinsip rehabilitasi yang menjadi inti dari *restorative justice*.

Selain syarat-syarat umum, terdapat pula persyaratan khusus yang berlaku untuk kategori tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan tindak pidana lalu lintas. Dalam kasus tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik, misalnya, pelaku yang terlibat dalam penyebaran konten ilegal harus memenuhi ketentuan tertentu sebagai bagian dari proses penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif. Pelaku diharuskan untuk menghapus konten yang telah diunggah dan menyerahkan bukti-bukti berupa soft copy dan hard copy kepada penyidik. Selain itu, pelaku juga diwajibkan untuk menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial, yang dilengkapi dengan permintaan

penghapusan konten yang telah tersebar, sebagai bagian dari upaya pemulihan hubungan antara pihak pelaku dan masyarakat. Pelaku harus bersedia untuk bekerja sama dengan penyidik, baik dalam proses penyelidikan maupun dalam mengidentifikasi dan menghapus konten ilegal yang sudah tersebar.

Namun, meskipun *restorative justice* telah diterapkan di beberapa kasus, masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan landasan yuridis yang lebih kuat. Peraturan yang ada saat ini, seperti Surat Kapolri No. B/3022/XII/2009/SDEOPS, menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui alternatif *dispute resolution (ADR)* atau mediasi penal perlu disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, perkara tersebut akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* telah diterapkan dalam praktek, penyelesaian pidana dengan pendekatan ini belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga perlu adanya penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Salah satu hambatan signifikan dalam penerapan *restorative justice* adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Untuk menyelenggarakan proses mediasi dan dialog antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dibutuhkan ruang yang aman dan fasilitas yang sesuai untuk memastikan semua pihak dapat berinteraksi dengan nyaman dan bebas dari tekanan. Ketiadaan fasilitas ini di banyak daerah menghambat

implementasi *restorative justice*, karena tidak adanya tempat yang dapat mendukung kelancaran proses musyawarah yang transparan dan efektif. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif ini.

Hambatan lain yang mempengaruhi implementasi *restorative justice* adalah minimnya jumlah personel yang terlatih untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pendekatan ini. Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam mengelola dialog, mediasi, dan penyelesaian sengketa secara damai. Namun, di banyak wilayah, jumlah personel yang memiliki kompetensi dan pelatihan khusus dalam *restorative justice* masih terbatas (Danialsyah, 2023). Akibatnya, meskipun pendekatan ini memiliki potensi untuk mengurangi beban sistem peradilan, kurangnya personel yang terlatih menghalangi penyelesaiannya dengan efektif dan efisien.

Kompetensi aparat penegak hukum yang masih terbatas dalam hal *restorative justice* juga menjadi hambatan dalam penerapannya (Risal, 2023). Banyak aparat penegak hukum yang lebih terbiasa dengan sistem hukum yang berbasis pada sanksi dan hukuman, sehingga mereka cenderung kurang paham atau kurang yakin dalam menerapkan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Tanpa pemahaman yang memadai, aparat penegak hukum mungkin tidak bisa

memfasilitasi proses restorative justice dengan baik, dan malah lebih memilih untuk menyelesaikan perkara melalui jalur hukum yang konvensional, yang lebih menekankan pada aspek retributif dan hukuman.(Andriyanti, 2020)

Koordinasi yang kurang antara pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi restorative justice. Proses restorative justice melibatkan banyak pihak yang harus berperan aktif dalam musyawarah dan dialog untuk mencapai kesepakatan damai. Namun, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak-pihak ini sering menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi terhambat. Tanpa adanya kerjasama yang efektif antara semua pihak yang terlibat, keberhasilan pendekatan restorative justice menjadi terbatas, sehingga tujuan utama dari penyelesaian perkara secara damai dan rehabilitatif tidak tercapai.

Sehingga untuk mengatasi hambatan terkait kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam implementasi restorative justice, salah satu langkah penting adalah penyediaan fasilitas yang sesuai dan memadai, seperti ruang mediasi yang dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara (Elvany, 2023). Fasilitas ini harus dirancang sedemikian rupa agar menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya penyelesaian yang adil. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip restorative justice. Pelatihan yang terfokus dapat

meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum dalam mengelola proses penyelesaian perkara melalui pendekatan dialogis dan musyawarah. Terakhir, harmonisasi koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi kekurangan yang ada, karena penyelesaian melalui restorative justice melibatkan banyak pihak, seperti pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antar instansi dan pihak terkait akan memperlancar proses ini dan memastikan tercapainya tujuan pemulihan hubungan yang lebih baik.

Perlunya Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Restorative Justice

Restorative justice berperan penting dalam mendorong reformasi hukum pidana yang lebih adil dan humanis dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menggeser fokus dari pemberian hukuman sebagai bentuk balasan terhadap tindak pidana, menuju pada pencapaian perdamaian dan pemulihan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, restorative justice memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sementara pelaku diharapkan mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Proses ini tidak hanya meringankan beban psikologis korban, tetapi juga memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab secara lebih konstruktif, yang pada akhirnya mengarah pada rehabilitasi daripada sekadar pembalasan. Dengan demikian, restorative justice

menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum.

Restorative justice juga berkontribusi dalam menyederhanakan proses penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem hukum yang bersifat retributif, proses hukum sering kali berlarut-larut dan melibatkan banyak tahapan yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, baik bagi negara maupun bagi pihak yang terlibat. Melalui restorative justice, banyak perkara pidana, terutama yang bersifat ringan, dapat diselesaikan lebih cepat dengan cara dialogis antara pelaku dan korban. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan yang sering kali terhambat oleh penumpukan kasus. Penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien ini memberikan manfaat besar bagi efisiensi sistem peradilan pidana, serta memungkinkan sumber daya yang ada untuk difokuskan pada perkara-perkara yang lebih serius. Dengan demikian, restorative justice membantu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya penghukuman semata.

Penyelarasan aturan hukum pidana dengan prinsip restorative justice merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan penerapan pendekatan ini dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini, meskipun restorative justice telah diakui dan diatur dalam beberapa peraturan, masih terdapat celah dalam implementasinya, terutama dalam hal konsistensi dan keterpaduan dengan ketentuan hukum pidana yang lebih luas. Untuk itu, penyelarasan yang lebih tegas antara hukum pidana yang bersifat retributif dengan prinsip restorative

justice perlu dilakukan. Hal ini tidak hanya untuk memastikan bahwa pendekatan ini dapat diterima secara luas dalam praktik peradilan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Penguatan aturan yang mengakomodasi restorative justice dalam peraturan perundang-undangan akan memperjelas batasan dan prosedur yang harus diikuti dalam penerapannya, sekaligus menjamin bahwa pendekatan ini digunakan secara tepat sasaran dalam perkara yang sesuai.

Selain penyelarasan aturan, penguatan kewajiban penerapan restorative justice oleh aparat penegak hukum juga sangat diperlukan. Meskipun restorative justice diatur dalam peraturan seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, implementasi di lapangan masih terkendala oleh kurangnya kewajiban yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan ini, terutama dalam kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan cara damai. Agar restorative justice dapat diterapkan secara konsisten, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu memiliki kewajiban yang lebih kuat dalam melaksanakan prosedur ini dalam perkara yang dapat diselesaikan tanpa melalui proses peradilan formal. Penguatan kewajiban ini juga mencakup penyediaan pedoman yang lebih rinci dan pelatihan yang lebih intensif kepada aparat penegak hukum agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan restorative justice secara profesional dan efektif. Dengan demikian, penguatan dalam regulasi dan kewajiban penerapan restorative justice akan mempercepat

adopsi pendekatan ini sebagai bagian dari sistem hukum pidana Indonesia yang lebih manusiawi dan efisien.

SIMPULAN

Penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan rehabilitatif, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat dalam proses dialog dan mediasi. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, terbatasnya jumlah personel yang terlatih, serta kompetensi aparat penegak hukum yang masih terbatas dalam hal implementasi keadilan restoratif. Selain itu, koordinasi yang kurang antara semua pihak yang terlibat juga menghambat kelancaran proses ini. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan penerapan restorative justice, perlu dilakukan penguatan regulasi yang memberikan kepastian hukum, peningkatan fasilitas pendukung, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum, sangat penting untuk menciptakan proses yang efektif dan mencapai tujuan utama pemulihan hubungan yang lebih baik dan harmoni sosial. Dengan adanya reformasi dalam aspek-aspek tersebut, restorative justice dapat lebih optimal dalam menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan yang berbasis pada kedamaian dan rekonsiliasi.

Restorative justice berperan penting dalam reformasi hukum pidana

Indonesia dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menggeser fokus dari penghukuman ke rehabilitasi dan perdamaian. Pendekatan ini mempercepat penyelesaian perkara pidana secara efisien dan mengurangi beban sistem peradilan, terutama dalam perkara ringan. Namun, untuk mengoptimalkan penerapannya, perlu ada penyelarasan aturan hukum pidana yang lebih tegas dengan prinsip restorative justice, serta penguatan kewajiban aparat penegak hukum dalam implementasinya. Dengan demikian, restorative justice dapat memperkuat sistem hukum pidana yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2017). Kontekstualitas makna "bersamaan kedudukan" di dalam hukum dan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 4(1), 19-40.
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4).
- Atiqah, D. R., Aisyah, I., Manurung, R. M., Oktariza, R., Iskandar, S., & Bengkulu, U. (2024). URGENSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DILIHAT DARI SUDUT

- PANDANG HAKIM. HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA, 6(4), 646-658.
<https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>
- Danialsyah. (2023). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5816-5825.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Elvany, V. (2023). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DAN PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA). *Law In Review : Journal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Godgonang, S. (2011). PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEDANG BOGOR TERKAIT DENGAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN [Graduate Thesis]. Universitas Indonesia.
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1-18.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1035-1050.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Manalu, J. T. N. B. (2024). Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1153-1166.
- Maramis, P. (2024). Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik Oleh Anak Dibawah Umur Di Jalan Raya Sesuai Hukum Positif Di Indonesia. *Lex Privatum*, 14(3).
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(11), 46-70.
- Risal, M. C. (2023). ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 55-0.
<https://ojs.umb->
- Sakti, I. (2024). PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP KORBAN: Mungkinkah Keadilan Restoratif Dapat Diterapkan Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 11-33.
- Saputra, E., Natalia, N., Prasetya, D., Kurniawan, A., Abimanyu, A., & Riyanto, N. A. (2025). Keadilan Restoratif: Solusi untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 373-382.
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana?: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902-8911.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara

Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

Warzuk, Suprijatna, D., & Aminulloh, M. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3512-3536.

<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671>

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
<https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>

Yunus, A. S., & Dahri, I. (2021). Restorative Justice di Indonesia. GUEPEDIA.
<https://books.google.co.id/books?id=ooNOEAAAQBAJ>